

SATUAN – PENGENDALIAN - GRATIFIKASI  
2025

Kpt Nomor 15 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG TIM AGEN  
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara; perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002; UU No.15 Tahun 2011; PP No.60 Tahun 2008; PP no.53 Tahun 2010; Perpres No.54 Tahun 2018; Perpres No.105 Tahun 2018; Permenpan RB No.52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No.10 Tahun 2019; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; Tugas, wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi; Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Desember 2025.  
- Lamp. : 1 hlm.